

RENCANA KEGIATAN BONGKAR MUAT (RKBM)

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak; 2. syarat administrasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Penunjukan Pelaksana Bongkar Muat dari pemilik barang/ kuasanya; 2) Salinan PKK; 3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction); 4) Salinan Surat Pernyataan Kerja Bongkar Muat (SPKBM); 5) Bukti pembayaran PNBP pengawasan B/M (jika barang muatan dikenakan PNBP).
Prosedur	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap]) end subgraph Pengawas_Penunjang_Angkutan_Laut B[Menerima dan Meneruskan Surat Permohonan] end subgraph Kepala_Seksi_Lalu_Lintas_dan_Angkutan C[Menilik dan Meneruskan Surat Permohonan] end subgraph Kepala_Bidang_Lalu_Lintas_Angkutan_Laut_Operasi_dan_Usha_Kepelabuhanan D[Memaraf dan Meneruskan Surat Permohonan] end subgraph Kepala_Kantor_Otoritas_Pelabuhan_Utama_Tanjung_Perak E[Menyetujui dan Menandatangani Rencana Kegiatan Bongkar Muat] end A --> B B --> C C --> D D --> E E --> F([Menomori Surat dan Mendistribusikannya]) F --> A </pre>
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 15 menit untuk setiap permohonan
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM)
Pengelolaan Pengaduan	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan]) end subgraph PPID B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan] end subgraph Seksi_Bina_Usha_dan_Jasa_Kepelabuhanan C[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban] end A --> B B --> C C --> D[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon] D --> E([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan]) E --> A </pre> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

RENCANA KEGIATAN BONGKAR MUAT (RKBM)

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM), adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak;2. syarat administrasi, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1) Surat Penunjukan Pelaksana Bongkar Muat dari pemilik barang/ kuasanya;2) Salinan PKK;3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction);4) Salinan Surat Pernyataan Kerja Bongkar Muat (SPKBM);5) Bukti pembayaran PNBP pengawasan B/M (jika barang muatan dikenakan PNBP).
Prosedur	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ke kantor otoritas pelabuhan utama tanjung perak;2. Permohonan pemberitahuan kedatangan kapal di terima oleh pengawas penunjang angkutan laut;3. Pengawas penunjang angkutan laut meneruskan permohonan pemberitahuan kedatangan kapal ke kepala seksi lalu lintas angkutan laut;4. Setelah menilik permohonan, Kepala seksi lalu lintas angkutan laut pemberitahuan kedatangan kapal tersebut, diteruskan ke kepala bidang lalu lintas angkutan laut dan membubuhkan paraf untuk diteruskan ke kepala kantor;5. Kepala kantor menyetujui dan menandatangani rencana kegiatan bongkar muat; dan6. Dikembalikan ke pengawas penunjang angkutan laut untuk di nomori dan di distribusikan.
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 15 menit untuk setiap permohonan
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM)
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>